PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II $\begin{tabular}{llll} M & O & J & O & K & E & R & T & O \end{tabular}$

PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TITGKAT II MOJOKERTO
NOHOR 7 TAHUT 1982

TENTANG MENGURAH UNTUK KEETPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO MOMOR: 36/D.P.R.D./1953 TENTANG FEMEUATAN REKLAME DAE MENGADAKAN SERTA PEMARIKAN PAJAK UNTUK PEMEUATAN REKLAME DALAM DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAH YANG MAHA BSA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MEMIMBANG: Bahwa berhubung ketentuan pungutan pajak
Pembuatan Reklame dan mengadakan serta penarikan pajak untuk Pembuatan reklame
sebagaimana yang diatur dalam PeraturanDaerah Kota Kecil Mojokerto Momor: 36 /
D.P.R.D./1953 tanggal 16 Desember 1953,
yang telah dirobah dan ditambah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Nojokerto Momor 7 tahun 1976
tanggal 13 Mei 1976 sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan, maka di
pendang perlu untuk dirobah.

- MENGINGAT: 1. Undang-undang Komor 17 tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah Kota Kecil da lam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Ja wa Tengah/Jawa Earat;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ten tang Pokok-pokok Pemerintahan di Dac rah;
 - 4. Peraturan Monteri Dalam Negeri Fomor 14 tahun 1974 tentang Pentuk Peratur an Daerah.

Dongan persetujuan Dowan Perwakilan Rakyat Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Kojokurto.

MENUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAT DAERAH KOTAPADYA DAERAH TING
KAT II UGJOKERTO TEH
TATG MENGUTAH UNTUK KE
EMPAT KALI PERATURAN
DAERAH KOTA KUCIL MOJO
KERTO FOMOR: 36/DPRD/
1953 TEHTATG PEMENATAN
REKLAME DAN MENGADAKAN
SIERTA PENARIKAH PAJAK
UMTUK PEMENATAN REKLAME
DALAH DAERAH KOTA KECIL
MOJOKERTO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojo-Kurto Nomor : 36/D.P.R.D./1953 tanggal-16 Desember 1953 tentang Pembuatan Reklame dan mengedakan serta penarikan pa jak untuk pembuatan reklame dalam diundangkan rah Kota Kacil Mojokerto, dipapan Kontor Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juli 1954, yang telah dirobah dan ditambah terakhir dengan Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokarto Romor 7 tahun-1976 tanggal 13 Mei 1976, Lembaran Dae rah Kotamadya Daerah Tingkat II kerto tahun 1979 Seri A pada tanggal 2 Agustus 1979 Momor 2/A, dirobah lagi so basai berikut:

- A. Pasal 3 ayat (2), dirobah dan harus dibasa sebagai berikut :
 - (2) Dafter isian Surat Permohonan di kenekan wang pengganti Vtata waha sesuai dengan ketentuan Peratur on Deerch yang berlaku.

- B. Pasal 7 ayat (1) sampai don/an (4), dirobah dan ha rus dibaca sebagai berikut:
 - (1) Untuk pembantan reklame untuk mena menurut pa sal 2 menerlukan ijin, kecuali dalam hal- hal yang ditetapkan dalam pasal 8, dikenakan pajak semgai berikut:
 - c. Untak scheri, tiop-tiop motor persogi, so besar Rp. 50,- (lima puluh rupich).
 - b. Untak sebulan tiap-tiap mater persogi , so beser Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - c. Untuk setahun tiap-tiap meter persegi, se besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - (2) Untuk pembuatan reklame dengan mempergunakan surat selebaran, untuk setiap 100 (seratus)lem bar sebasar Rp. 100,- (seratus rupiah).
 - (3) a. Engi setiep reklame suara/miaga udara yang dengen mempengunakan alat-alat pengeras su ara untuk sehari dikenakan pajak sebesar-Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
 - b. Setiap jenis reklame/niaga udara yang disiar kan lewat radio, dikenakan pajak sebagai ber ikut:
 - 1. Untuk schari, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
 - 2. Untuk sebulan, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
 - 3. Untuk setahun, sebesar Rp. 10.000,~ (sepuluh ribu rapiah).
 - (4) Bagi tiap-tiap jenis roklame slide yang diper tunjukkan dilayar putih dalam Gedung Bioskop atau tempat-tempat lain, dikemakan pajak sebagai berikut:
 - a. Untuk schari, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
 - h. Untuk sebulan, sebesar Rp. 750,- (tujuh rabus time puluh rupich).

- e. Untuk setahun, sebesar Ep. 5.000,- (lima ribu rupish).
- (5) Begi tiap-tiap jonis roklamo film yang dipertunjuk kan dilayar putih delam Godung Bioskop atau tempat -tempat lain, dikonakan pajak sebagai berikut:
 - a. Untik schari, schesar Rp. 100,- (seratur rupiah)
 - b. Untuk sobulan, sebesar Rp. 1.500,- (seriba li me ratus rupiah).
 - c. Untuk setahun, schosar Rp. 10.000,- (schuluh ribu rupiah).

Pasal 2

Pereturan Daerah ini, mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Mojokerto, 5 Juni 1982

DEWAR PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH WALIKOTALADYA KEPALA DAERAH KOTALADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO

молоквато

Ketua,

Cop. ttd.

SOEHADI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SANICEDIM, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Megeri tanggal 11 Agustus 1983 Memor: 973.513.5-376.

> Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Deerah Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah

> > Cop. ttd.

Drs. H. SOEVALUO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri A pada tanggal 27 Oktober 1983 Nomor : 1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425